# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 415 /KPTS/IV.04/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BERBASIS APLIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan otentikasi data dan absensi harian pegawai sebagai dasar penghitungan pembayaran tunjangan kinerja daerah berbasis aplikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka perlu dibentuk Tim Penyusun Penghitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Berbasis Aplikasi Dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Penghitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Berbasis Aplikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452 );

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Penghitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Berbasis Aplikasi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun penghitungan pembayaran tunjangan kinerja daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
b. menyediakan sarana dan prasarana untuk integrasi penghitungan pembayaran tunjangan kinerja daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing anggota tim penyusun.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | Bkp SDM | |
| 5 | BPKD | |
| 6 | Bag. Organisasi | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 415 /KPTS/IV.04/2019
TANGGAL : 29 Agustus 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH BERBASIS APLIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
: 2. Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Barat

I. Kelompok Kerja Penghitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.
Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggota : 1. Inspektur Kabupaten
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

II. Kelompok Kerja Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pegawai.
Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | BKP SDM | |
| 5 | BPKD | |
| 6 | Bag. Organisasi | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS